METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM ROKOK

(Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)

**Oleh : Perkasah Pandji Palantei**

UIN Alauddin Makassar

Email : Pandji200@gmail.com

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (*usul al-fiqh*) para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Metode-metode yang diterapkan itu antara lain, adalah *qiyas, istislah, istishab* dan *urf’*. Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU dan Majlis Tarjih Muhammadiyah, merupakan lembaga-lembaga yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa (*al-Ijazat li al-Ifta*). Ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dua lembaga tersebut berbentuk fatwa yang bersifat *diwani* atau *ahkam taklifiyyat*. Meskipun Muhammadiyah maupun NU telah membuat lembaga fatwa untuk kemudian melakukan sebuah *ijtihad* dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun hal penting yang perlu dicatat bahwa beberapa solusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, hal ini tidak terlepas daripada adanya fatwa yang berbeda dalam melihat persoalan terkhusus tentang hukum dalam merokok itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Secara garis besar pendekatan yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologis dan historis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu: a) Kutipan langsung yaitu mengutip suatu perkataan atau pendapat seseorang sesuai dengan aslinya tanpa melakukan pengubahan, b) Kutipan tidak langsung yaitu mengutip pendapat seseorang dengan mengubah formulasi atau susunan kata namun dengan makna yang sama.

Bahtsul Masail dalam menghukum merokok makruh mengunakan metode: *Pertama* menggunakan kaidah fiqh, k*edua,* menggunakan pendekatan mahzab atau *qauli* para ulama, *ketiga*, menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *ushuliyah* serta kaidah *fiqhiyyah, keempat*, pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: *Pertama*, menggunakan metode *Makosid As-Syariah, kedua*, Majelis Tarjih menggunakan *dalilah amm*, yaitu surah *Al-Araf* 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji, *ketiga*, menggunakan *dilalah amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 26-27, *keempat*, menggunakan prinsip *at-tadriij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *adam al-kharaj* (tidak mempersulit), *kelima*, menetapkan hukum merokok dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Sebagai lembaga dengan identitas dan popularitas keagaaman terbesar tentunya Muhammadiyah dan NU diharapkan sebagai garda terdepan dan menjadi basis akar rumput dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat terkhusus persoalan yang belum mempunyai nash. Fatwa dari kedua lembaga tersebut sangatlah berpengaruh bagi umat Islam dan juga para pengikut di antara kedua ormas tersebut.

**Kata Kunci :**

**BAB 1. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, dalam wacana publik, khazanah intelektual dan praktik hukum di tanah air, peran logika dan penalaran hukum dalam studi hukum semakin diperhitungkan.Banyak pemikir menyatakan bahwa untuk menjadi *lawyer*, hakim, jaksa, atau praktisi hukum yang handal, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar.Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali para mahasiswa hukum, pekerja hukum, dan praktisi hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum.

Hanson dalam buku *Legal Method, skills, and Reasoning*, menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. Kemampuan semacam ini tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum melainkan juga dalam seluruh bidang ilmu dan pengetahuan lain di luar hukum.[[1]](#footnote-1)

Tentu saja anggapan ini tidak memadai. Hukum sebagai “aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak” adalah sebuah rumusan “abstrak” tentang tindakan dan bukanlah tindakan itu sendiri. Perumusan aturan hukum tidak lain dari upaya mengeksplisitasi atau mewujud nyatakan gagasan atau prinsip hidup yang abstrak dalam norma kehidupan real. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa hukum sebagian bersumber dari prinsip hidup ideal. Tak dapat disangkal bahwa logika murni (*pure logic*), logika formal, atau logika simbolik, sangat bolehjadi cukup “abstrak-ideal” dan mungkin memiliki peran terbatas dalam merumuskan atau menganalisis putusan-putusan pengadilan, mencermati aturan-aturan hukum, memetakan opini dan pendapat hukum. Tetapi logika dasar seperti penyimpulan langsung, deduksi dan induksi, kesesatan berpikir merupakan alat berpikir yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran hukum yang semakin bias dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah.[[2]](#footnote-2)

Pembelaan paling persuasif atau pertimbangan hakim dalam menangani perkara di pengadilan sangat boleh jadi tidak selalu merupakan argumen yang paling logis. Tetapi, apapun alasannya, seorang pembela, jaksa, atau hakim perlu mengungkapkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentang pilihan argumen, pendapat, atau putusan hakim tertentu. Maka berasumsi bahwa logika tidak selalu merupakan basis primer bagi putusan hukum (*legal decision*) dan logika seharusnya tidak boleh berperan sebagai sarana justifikasi kebenaran hukum, bukanlah sebuah argumen yang memadai. Karena proses berargumentasi itu tidak lain dari proses menjustifikasi. Dalam konteks itulah studi dan penelitian literer terhadap logika, penalaran, dan argumentasi hukum tidak hanya semakin diperlukan melainkan juga selalu relevan. Karena studi tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum tidak lain dari upaya menjelaskan kriteria-kriteria logis mana yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aturan, argumen, pendapat, atau putusan hukum baik atau buruk, benar atau salah, dapat diterima atau harus ditolak.[[3]](#footnote-3)

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah usul fiqih disebut ijtihad, tidak bisa dipisahkan dengan perubahan-perubahan sosial (transformasi sosial) yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Perubahan-perubahan tersebut terjadi baik karena adanya permasalahan-permasalahan yang baru sama sekali maupun karena permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu belum terselesaikan. Sehingga disinilah peran hukum islam untuk menunjukkan kerelevanan dan kefleksibelannya dalam setiap waktu dan di segala zaman.[[4]](#footnote-4)

Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berpikir serius secara optimal dan maksimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.[[5]](#footnote-5)Sesuai dengan ayat dasar tentang ijtihad yaitu Q.S. an-Nisa/4:59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”[[6]](#footnote-6)

 Ijtihad dalam pengertian demikian, adalah upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat sifat evolusioner kehidupan. Di sini, peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk senantiasa berpikir, tetapi bukan dalam pengertian berpikir bebas tanpa kontrol, ia harus berpikir dalam batas-batas bingkai Islam, yakni senantiasa terkait dengan makna al-Qur’an dan Sunnah.[[7]](#footnote-7)

Sekalipun demikian, antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi yang tidak bisa dipisahkan. Ijtihad, baik langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang salah satu diantaranya diakibatkan oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan hal yang perlu disadari adalah bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus senantiasa diberi arah oleh hukum, sehingga perubahan-perubahan sosial tersebut dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan malah sebaliknya.[[8]](#footnote-8)

Walaupun secara umum sebenarnya perubahan masyarakat atau perubahan sosial itu ada yang mempunyai akibat menguntungkan dan membawa pengaruh positif, yang berarti membawa kemajuan dan perkembangan (*progres*), tetapi ada juga perubahan sosial yang mempunyai akibat merugikan dan membawa pengaruh negatif, yang berarti membawa kemunduran (*regress*),[[9]](#footnote-9) seperti banyak terjadi perubahan sosial yang menjadikan masyarakat tenggelam di dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil suatu sikap yang tepat terhadap keadaan yang baru itu.

Dalam sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut untuk dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting.*Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial (*social control*) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia.*Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial (*social change*), dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.[[10]](#footnote-10)

Tujuan yang demikian itu terdapat pada semua sistem hukum, termasuk dalam hal ini hukum Islam. Bahkan, karena hukum islam didasarkan pada wahyu, hukum Islam itu mempunyai perbedaan dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya.[[11]](#footnote-11)Sehingga tidak menutup kemungkinan hukum Islam itu akan dijadikan sebagai pertimbangan dan rujukan dalam memecahkan masalah dan menetapkan hukum atas suatu masalah oleh masyarakat dunia, tidak hanya oleh mereka yang beragama Islam saja.

Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.Tujuan perwujudan ini sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif *(habl min al-nas*), serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*habl min al-alam*).Di atas semuanya itu ditentukan juga oleh ada atau tidaknya keharmonisan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Zat Pencipta (*habl min Allah*).[[12]](#footnote-12)

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan tersebut di atas, Allah SWT memberikan pedoman berupa aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut berisi peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam masalah akidah dan ibadah terdiri dari nash (al-Qur’an dan Hadis) yang rinci, memiliki daya ikat dan validitas yang kuat bersifat *qat’i* (pasti).[[13]](#footnote-13)

Oleh karena terdapat pengaturan yang *qat’i,* dalam hal ini manusia tidak diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan dan pengembangan serta interpretasi lain selain yang dimaksud oleh *Syari’* sedikit pun. Dalam hal ini adalah bidang aqidah, ibadah wajib (*mahdah*) serta bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah diatur secara rinci oleh *nash*. Dengan kata lain, dalam bidang ini tidak boleh ada campur tangan manusia sedikit pun, yang dengan sendirinya bidang-bidang tersebut bukanlah merupakan lapangan ijtihad.

Berbeda dengan masalah-masalah tersebut di atas, maka masalah mu’amalah atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, aturan-aturan hukumnya dinyatakan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besarnya (*mujmal*) dan bersifat *zanni* (tidak pasti). Bertitik tolak dari garis-garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya, diberi “kebebasan” dan “keleluasaan” untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalah-permasalahan kehidupan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa Islam itu sendiri.[[14]](#footnote-14)

Salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri.Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Dimana perubahan-perubahan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan dalam hidup dan kehidupan manusia dengan *nash-nash* dalam bentuk pokok-pokok (*ijmal*)nya saja, maka masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi lapangan ijtihad.[[15]](#footnote-15)Dalam bidang ini, kita dapat melihat bagaimana dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi dan mengatasi perkembangan dengan berbagai dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam berbagai bidang.Ini tidaklah berarti bahwa masalah sosial kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah.Akan tetapi, pembagian tersebut lebih ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap masalah-masalah yang tidak menerima perubahan dan pengembangan dengan berbagai metode ijtihad dan pertimbangan yang diterapkan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, dan stabil, tidak berubah sepanjang masa, betapa pun kemajuan peradaban manusia.Sementara itu, peristiwa hukum, teknis, dan cabang-cabangnya mengalami perubahan-perubahan, berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Sehingga dengan tetap teguhnya jiwa dan prinsip hukum, dibarengi dengan terbuka lebarnya perubahan dan perkembangan cabang-cabangnya, terjaminlah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan secara leluasa, dengan tetap dilandasi oleh norma hukum yang ketat dan kuat. Dengan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat, cabang-cabang hukum Islam di bidang mu’amalah semakin bertambah materi hukum-nya, semakin banyak perbendaraannya dan semakin sempurna pembahasannya.

Dengan kata lain, sebagai sumber *tasyri’* ketiga, objek ijtihad itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash al-Qur’an dan Sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nash (*ma la nassa fih*).

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (*usul al-fiqh*) para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Metode-metode yang diterapkan itu antara lain, adalah *qiyas, istislah, istishab* dan *urf’*.[[16]](#footnote-16)Dimana dalam penerapannya, metode-metode tersebut selalu didasarkan pada *maqasid al-syari’ah* (tujuan pensyari’atan hukum).

Selanjutnya, dalam melihat metode ijtihad apa yang harus dikembanglanjutkan dan kemungkinan peranan *maqasid al-syari’ah* yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan yang dilakukan harus bertitik tolak dari objek ijtihad itu sendiri. Dimana dalam penelaahan itu pada akhirnya ditemukan adanya dua macam corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan *maqasid al-syari’ah*.Dalam dua corak itu terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan.Kedua corak itu adalah corak penalaran *ta’lili*, dan corak penalaran *istislahi*.[[17]](#footnote-17)

Seiring dengan kemajuan IPTEK, untuk meresponnya para Ulama di Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga fatwa yang bertugas menentukan hukum Islam secara kolektif, berijtihad jama’i. Definisi ijtihad kolektif (*ijtihad jama’i*) adalah sebuah upaya optimal dari mayoritas ahli fiqh untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syariat dengan cara menyimpulkan dan telah mencapai kesepakatan mereka, atau mayoritas dari mereka telah mengadakan diskusi untuk menentukan hukum.Menurut Ali Hasaballah yang membedakan *ijtihadfardi* dengan *ijtihad jama’i,* secara praktis yang terakhir dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu.[[18]](#footnote-18)

Secara teoritis produk hukum dari hasil *ijtihad jama’i* dipandang lebih mendekati kepada kebenaran dan lebih kuat daripada hasil *ijtihad fardi* yang seringkali melihat ‘sesuatu’ hanya dari satu sudut pandang saja.Tentang urgensi dan lingkup *ijtihad jama’i* dewasa ini, menurut Harun Nasution, yang lebih dibutuhkan adalah ijtihad kolektif berskala nasional. Sebab, masalah keagamaan yang muncul di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak sama, juga karena beragamnya penafsiran dan pengamalan agama di Negara-negara islam.[[19]](#footnote-19)

Ada dua lembaga fatwa di Indonesia yang cukup aktif merespon isu-isu kontemporer, yaitu: Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU dan Majlis Tarjih Muhammadiyah, merupakan lembaga-lembaga yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa (*al-Ijazat li al-Ifta*). Ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dua lembaga tersebut berbentuk fatwa yang bersifat *diwani* atau *ahkam taklifiyyat*, ditetapkan dalam Muktamar, Munas, sidang khusus, atau yang sejenisnya. Kekhasan lembaga-lembaga ijtihad kolektif dalam menentukan hukum, dilakukan oleh para ulama secara bersama-sama.Untuk akurasi fatwa, dalam kasus-kasus khusus, biasanya terlebih dahulu mengundang atau meminta penjelasan dari pakar bidang terkait meski tidak termasuk dalam kategori alim ulama. Cara ini diyakini akan menghasilkan keputusan hukum lebih akurat, obyektif, dan lebih unggul dibandingkan dengan *ijtihad fardi* (ijtihad individual).[[20]](#footnote-20)

Meskipun Muhammadiyah maupun NU telah membuat lembaga fatwa untuk kemudian melakukan sebuah *ijtihad* dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun hal penting yang perlu dicatat akhir-akhir ini bahwa beberapa solusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, bahkan diantara fatwa yang dikeluarkan disinyalir sarat dengan kepentingan politik,[[21]](#footnote-21)

 Menciptakan potensi konflik dan disharmoni antar umat beragama, khususnya hubungan antara umat Islam itu sendiri.. Contoh untuk menyebut sinyalemen ini di antarnya adalah terkait dengan fatwa hukum dalam merokok itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, berkaitan dengan fatwa hukum tentang merokok terjadi perbedaan antara Muhammadiyah (Majlis Tarjih) dan NU (Bahtsul Masail). Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah.[[22]](#footnote-22) Sedangkan Bahtsul Masail dalam menghukum merokok mempunyai beberapa tingkatan hukum mulai dari *mubah, makruh hingga haram* namun hukum tersebut tergantung kondisi fisik dari pemakai itu sendiri.

 Hal logis dari kondisi ini adalah tentunya menimbulkan kebingungan dalam lingkup masyarakat, terkhusus pada perokok itu sendiri. Di tambah lagi antara Muhammadiyah dan NU dengan basis massa yang jelas dan merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kedua organisasi ini telah menemukan segmennya sendiri-sendiri. Dengan bahasa lain, orang-orang Muhammadiyah merasa nyaman dengan fatwa Majlis Tarjih dan orang-orang NU merasa cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail. Berangkat dari hal inilah sehingga peneliti melakukan penelitian dan mengangkat sebuah judul yakni **“Metode penalaran hukum Islam terhadap hukum merokok (studi komparasi terhadap metode ijtihad Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)”**

**BAB. II. PEMBAHASAN**

1. ***Perbedaan Metode Penalaran Hukum Islam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Hukum Merokok***

 Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan, dan berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*), dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi penanggulangan bahaya rokok juga cukup besar. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu *fuqoha* mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh *fuqoha*.[[23]](#footnote-23)

 Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan beradiktif serta mengandung 4000 zat kimia, diantara zat kimia tersebut berdasarkan penelitian terbaru, menyebutkan bahwa terdapat 200an racun yang berbahaya dalam sebatang rokok. Sementara itu Badan Kesehatan Dunia/WHO menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun dikarenakan rokok. Dan tidak kurang dari 90 % dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Sanghai Cina adalah disebabkan rokok. Juga terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 20 batang rokok per-hari akan menyebabkan berkurangnya 15 % haemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat haemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat penghisap asap rokok mengalami resiko 14 lebih besar terkena kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan dari pada mereka yang tidak menghisapnya.[[24]](#footnote-24)

60

 Penghisap rokok juga beresiko 2 kali lebih besar terkena serangan jantung dari pada mereka yang tidak menghisapnya. Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita *pneumonia* dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Menggunakan rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama. Secara sosial, kebiasaan merokok tidak hanya membahayakan kesehatan kesehatan si perokok pasif, yaitu orang-orang yang berada disekitar perokok aktif sehingga turut menghirup berbagai senyawa kimia yang terkandung dalam asap rokok. Bahkan berdasarkan hasil penelitian medis, tingkat resiko yang harus diderita oleh perokok pasif, jauh lebih besar dibandingkan resiko yang akan diderita oleh perokok aktif.[[25]](#footnote-25)

 Menurut PP No. 81/1999 pasal 1 ayat (1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nikotiana tabacum, Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Magku Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperarur pada sebatang rokok yang telah dibakar adalah 90 derajat celcius untuk ujung rokok yang dibakar, dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip di antara bibir perokok. Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh. Menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail H.M. Cholil Nafis bahwa hukum merokok adalah makruh. Kemudian Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III 2010 tentang hukum merokok bahwa merokok itu haram.[[26]](#footnote-26)

1. Metode Penetapan Fatwa Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama

 Berdasarkan kutipan dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah serta kitab-kitab para ulama dapat disimpulkan bahwa Bahtsul Masail dalam menghukum merokok makruh mengunakan metode: *Pertama*, Bahtsul Masail menggunakan kaidah fiqh dalam menetapkan hukum merokok bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Menurut sekertaris komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’-iyyah H.M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumkan makruh, karena hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematikan. *Kedua*, menggunakan pendekatan mahzab atau *qauli* para ulama, karena menurut para ulama NU tidak dijelaskan secara langsung mengenai hukum merokok yang ditetapkan tergantung pada kondisi perokok, serat besar dan kecilnya kemudharatan yang ditimbulkan. *Ketiga*, secara singkat Bahtsul Masail menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *ushuliyah* serta kaidah *fiqhiyyah* dalam menetapkan hukum merokok, karena hukum merokok tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur’an, maka Bahtsul Masail menetapkan hukum merokok menggunakan pendekatan mahzab dan kaidah *fiqhiyyah* serta *ushuliyyah*. *Keempat*, Bahtsul Masail menggunakan pertimbangan kemaslahatan, namun menurut NU kemudharatan yang ditimbulkan oleh rokok relatif kecil, dan tidak sampai kepada kematian.[[27]](#footnote-27)

1. Sumber Hukum yang digunakan Bahtsul Masail

 Dalam menanggapi persoalan tentang pengkonsumsian rokok, pada dasarnya ada terdapat *nash* yang bersifat umum untuk menjadi landasan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, *kemudharatan* atau *kemafsadatan* sebagaimana termaktub di dalam QS. Al-Baqarah ayat/195:2:

Terjemahnya:

 Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik[[28]](#footnote-28).

 Bertolak dari *nash* diatas, Nahdlatul Ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa *mudharat* adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa *mudhara*t ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.[[29]](#footnote-29)

 Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa *mudharat* atau membawa *mudharat* tetapi relativf kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum *mubah* atau *makruh*. Demikian pula seandainya semua sepakat, bahwa merokok membawa *mudharat* besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

 Dari argumentasi di atas, maka dapat diklasifikasikan bahwa memberi hukum terhadap rokok menjadi tiga macam hukum, yaitu:[[30]](#footnote-30)

1. Hukum merokok adalah *mubah* atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa *mudharat*. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
2. Hukum merokok adalah *makruh* karena rokok membawa *mudharat* relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
3. Hukum rokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak *mudharat*. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian media, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker paru-paru, penyakit jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

 Tiga pendapat hukum yang telah dikeluarkan Nahdlatul Ulama di atas dapat berlaku secara general, dalam arti *mubah, makruh,* dan *haram* itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kwantitas yang dikonsumsinya.

 Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Abdur Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Umar Balawaiy, dijelaskan bahwa:[[31]](#footnote-31)

*Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para sahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat benda najis selain khamar. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram atau mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat dipahami makruh hukumnya.*

 Demikian pula yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily sebagaimana dikutip KH. Arwani Faisal, yang artinya:[[32]](#footnote-32)

*Masalah kopi dan rokok, penyusun kitab Al-Ubab dari Mahzab As-Syafi’i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: kopi itu sarana hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan dengan ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah menjadi makruh, atau yang haram menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari mazhab hambali, penyusun kitab Ghayah Al-Muntaha mengatakan: jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi, itu hukumya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkannya.*

 Dalam kitab *al-Fatwa* yang telah diuraikan oleh Muhammad Syaltut sebagaimana di kutip K.H Arwani Faisal, yang artinya:[[33]](#footnote-33)

*Tentang tembakau, sebagaimana ulama menghukum halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Pada dasarnya tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.*

 Sangat menarik bila tiga tingkatan hukum merokok sebagaimana di atas ditelusuri lebih cermat. Kiranya ada benang ruwet dan rumit yang dapat diurai dalam perbedaan pendapat yang terasa semakin sengit mengenai hukum merokok. Benang ruwet dan rumit itu adalah beberapa pandangan *kontradiktif* dalam menetapkan *illah* (alasan hukum) yang diantaranya adalah:[[34]](#footnote-34)

1. Sebagian besar ulama terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu *mubah* atau *makruh*. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa *mudharat*, atau membawa *mudharat* tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa *kemudharatan* merokok dapat pula dinyatakan tidak lebih besar dari *kemudharatan* durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.
2. Berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama terdahulu, pandagan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih *bertendensi* pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun *kemudharatan* yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, *kemudharatan* merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, *kemudharatan* yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu ( hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, *kemudharatan* yang memiliki unsur relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum *makruh*.
3. Hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengikat hukum itu berporos pada *illah* yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa mengkonsumsi rokok itu haram bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena *mudharatnya*. Akan tetapi merokok itu *mubah* atau *makruh* bagi orang tertentu yang tidak terkena *mudharatnya* atau terkena *mudharatnya* tetapi kadarnya kecil.
4. Kalaulah merokok itu membawa *mudharat* relatif kecil dengan hukum *makruh*, kemudian dibalik *kemudharatan* itu terdapat *kemaslahatan* (manfaat) yang lebih besar, maka hukum *makruh* itu dapat berubah menjadi *mubah*. Adapun bentuk *kemaslahatan* itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana bisa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa *mudharat* (bahaya) cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa *mudharat* (bahaya) cukup besar, maka haram hukumnya. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat sekecil atau apapun bentuknya, karena *kenudharatannya* tentu lebih besar dari manfaatnya.

 Hal ini kemungkinan dapat terjadi, khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak *steril* untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak *steril* itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar *kemudharatannya*, kemudian ditentukan *mubah*, *makruh*, ataukah *haram* hukumnya.

1. Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih

 Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: *Pertama*, Majelis Tarjih menggunakan metode *Makosid As-Syariah* sebagai dasar dalam mengharamkan rokok, *pertama*: perlindungan agama (*hifzh ad-din*) *kedua*: perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafsh*), ketiga: perlindungan akal (*hifzh al-aql*) *keempat:* perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*) *kelima*: perlindungan harta (*hifzh al-mal*). *Kedua*, Majelis Tarjih menggunakan *dalilah amm*, yaitu surah *Al-Araf* 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Sesuatu yang buruk dan keji dalam Al-Qur’an sebagaimana sesuatu yang diharamkan. Ketiga, menggunakan *dilalah amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Merokok dikategorikan perbuatan *tabzir* yakni membelanjakan harta dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. *Keempat*, menggunakan prinsip *at-tadriij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *adam al-kharaj* (tidak mempersulit). *Kelima*, yang dilakukan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut.[[35]](#footnote-35)

1. Sumber Hukum yang digunakan Majelis Tarjih

 Muhammadiyah memberikan fatwa haram merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah.[[36]](#footnote-36)

 Metode yang digunakan adalah *Bayani, Ta’lili dan Istislahi*. *Bayani* (semantik) yaitu metode yang mengunakan pendekatan kebahasaan. *Ta’lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan penalaran. *Istislahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.[[37]](#footnote-37)

 Lebih jelasnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan dua dalil utama dalam mengharamkan rokok:

 *Pertama*, agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri.[[38]](#footnote-38) Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah/195:2:

Terjemahnya:

 Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik[[39]](#footnote-39).

 *Kedua*, larangan perbuatan mubazir dalam QS. Al-Isra/26-27:17:

Terjemahnya:

 Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.[[40]](#footnote-40)

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

 Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqasid asy-syari’ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifd ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-aql*), perlindungan terhadap keluarga (*an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*al-mal*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam ligkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*ihsan*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungannya. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam Al-Qur’an.[[41]](#footnote-41)

 Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.[[42]](#footnote-42)

 Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, dimana 69 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut diantaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin. Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah merokok di perkotaan mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6% dan di pedesaan 7,6 %. Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2000), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.[[43]](#footnote-43)

 Suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevelensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSESAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita. Ini artinya balita harus memikul resiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqasid asy-syari’ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.[[44]](#footnote-44)

 Pemaparan dalam *halaqah tarjih* tentang fikih pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H/07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa Negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak-anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.[[45]](#footnote-45)

1. ***Kemafshadatan Sebagai Persamaan Metode Penalaran Hukum Islam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Hukum Merokok***

Salah satu isi dari firman Allah adalah perintah kepada setiap mukmin agar memakan makanan yang halal lagi *tayyib* (baik), serta larangan untuk makanan yang haram. Di antara persoalan penting namun kurang diperhatikan oleh umat Islam, adalah masalah *halal, haram*, dan *subhat* makanan yang dikonsumsi. Fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia saat ini adalah persoalan rokok yang tidak habis-habisnya dibahas sejak kemunculannya. Setelah menuai sengketa dan perbincangan yang sengit di kalangan ulama, dari yang menyatakan *mubah,* *makruh, subhat* hingga yang menyatakan bahwa rokok hukumnya *haram*, ternyata belakangan terdapat penelitian yang membuktikan betapa bahaya rokok bagi kesehatan.[[46]](#footnote-46)

Tumbuhan yang dikenal nama *al-Dhukhan* atau tembakau memang belum dikenal pada zaman Nabi. Tumbuhan ini baru dikenal akhir abad ke 10 H, atau awal abad XI Hijriah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu. Sejak saat itulah hingga sekarang hukum merokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, termasuk Indonesia, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Perbedaan pendapat mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini terbukukan. Sebagian di antara mereka memfatwakan *mubah* alias boleh, sebagian berfatwa *makruh*, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung memfatwakan *haram*.[[47]](#footnote-47)

 Meskipun berdasarkan banyak penelitian tentang resiko merokok bagi kesehatan, masyarakat tetap tidak memperdulikan pendapat para ulama tentang hukum merokok dan tidak peduli statemen para dokter dan ahli medis. Di samping itu, terdapat juga para ulama yang menggolongkan perbuatan merokok itu termasuk dosa dalam jiwa dan akal karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh yang diakibatkan oleh bahaya rokok.[[48]](#footnote-48)

 Rokok adalah komoditi paling laris, bahkan, jarang ada warung yang tidak menjual rokok, sebab rokok telah menjelma menjadi kebutuhan pokok. Rokok merupakan komoditi paling utama yang dilakukan orang-orang kafir sebagai senjata ekonomi pembunuh umat Islam.[[49]](#footnote-49)

 Masyarakat mengakui bahwa industry rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar kepada Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdhir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga besar.[[50]](#footnote-50)

Dari fakta di atas, umat Islam tidak peduli lagi dengan manfaat (maslahat) dan kerugian (mudharat), mereka mengabaikan fakta bahwa barang dagangannya menyebabkan orang sakit. Merokok juga diidentifikasikan dengan makanan yang berbau busuk, sementara penggemar dan pengecernya adalah kalangan muslim khususnya Indonesia.[[51]](#footnote-51)

Wacana hukum merokok sebenarnya sebuah persoalan fikih yang telah diperdebatkan oleh pengikut madzhab yang empat. Oleh karena itu sudah selayaknya perdebatan tentang hal ini tidak dilakukan lagi pada tataran normatif, fikih ataupun perbedaan penafsiran linguistic semata mengingat kemajuan zaman pada tataran empiris dan keikutsertaan penelitian medis.[[52]](#footnote-52)

Para ulama menerangkan dengan terperinci mengatakan “*Sesungguhnya tumbuhan tembakau ini suci, tidak memabukkan, tidak membahayakan dan tidak dianggap kotor. Oleh karena itu, asalnya dibolehkan. Kemudian, jatuh kepadanya beberapa hukum syara bagi yang tidak terganggu badan dan akalnya, merokok boleh baginya. Tetapi, jika menimbulkan bahaya, merokok haram baginya, seperti orang bisa berbahayajika minum madu. Bagi orang yang mendapat manfaat dari rokok untuk menolak penyakit, dia harus melakukannya*”. Ketetapan-ketetapan hukum ini berkaitan dengan kondisi orangnya, sedangkan tumbuhan tembakau ini sendiri dibolehkan.[[53]](#footnote-53)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman merokok. Melalui *ijtima* Ulama Komisi Fatwa MUI ke-III, 24-25 Januari 2009, di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat umum. Sebagai bentuk keteladaan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Dan merokok lebih banyak *mudharatnya* ketimbang manfaatnya. Sehubungan dengan adanya banyak *mudharat* yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:[[54]](#footnote-54)

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.
4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang tembakau selain untuk rokok.

Dalam konteks ini, beberapa hal berikut perlu diketahui dan menjadi renungan. *Pertama*, keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh Al-Qur’an dan Hadits, melainkan merupakan hasil produk penalaran. Dengan demikian, keharaman rokok tidak sama dengan keharaman *khamr*. Jika haramnya meminum *khamr* bersifat *mansusah* (ditunjuk langsung oleh teks Al-Qur’an), maka keharaman merokok bersifat *mustanbatah* (hasil ijtihad para ulama). Menurut para ulama ushul fikih, kata haram biasanya digunakan untuk jenis larangan yang tegas disebut Al-Qura’an dan Hadits. Sementara larangan yang tidak tegas, tidak disebut haram melainkan *makruh tahrim*. *Kedua*, yang menjadi kausa hukum (*illat al-hukm*), adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang merusak tubuh.[[55]](#footnote-55)

Seiring dengan itu, pada tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H, atau bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2010 M, Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah melakukan langkah serupa seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu dengan mengeluarkan fatwa haram merokok. Fatwa Muhamadiyah terakhir juga sekaligus membatalkan fatwa sebelumnya yakni pada tahun 2005 dan 2007 yang membolehkan merokok. Dalam fatwa ini juga dihimbau agar mereka yang sudah terlanjur merokok untuk berusaha menghentikan kebiasaan tersebut dan bagi mereka yang belum merokok agar menghindarinya.[[56]](#footnote-56)

 Nahdlatul Ulama (NU) dari hasil Bahtsul Masail dalam menyikapi hukum rokok, pada dasarnya terdapat *nash* (ketetapan) yang menjadi acuan hukum, yakni “*Larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsdhatan*”. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang buruk maupun keji, haram untuk dikerjakan dan wajib untuk ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-A’raf/157:7:

Terjemahnya:

 (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[[57]](#footnote-57)

 Nahdlatul Ulama berfatwa *mubah, makruh* dan *haram* bagi siapapun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsinya.[[58]](#footnote-58)

 Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat dengan segala sesuatu yang membawa kerusakan, *kemudharatan* atau *kemafsadhatan* adalah *haram.* Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah merokok membawa *mudharat* ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat atau tidak. Dalam hal ini muncullah pendapat yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa *mudharat* atau membawa *mudharat* tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum *mubah* atau *makruh*. Demikian pula sebaliknya, jika semua sepakat bahwa merokok membawa *mudharat* besar, maka sepakat pula dengan hukum haram.[[59]](#footnote-59)

 Menurut Amin bin Abdullah as-Syaqowi (ulama Syafi’iah) berpendapat, merokok termasuk keburukan, dan tidak ada yang mengingkari bahayanya kecuali orang yang sombong atau orang yang mengikuti hawa nafsu. Menurut Syekh Husnain Makhluf, Mufti Mesir, beliau mengambil dari salah satu pendapat ulama terdahulu, yaitu pada asalnya merokok itu dibolehkan dan menjadi *haram* atau *makruh* karena hal itu mengakibatkan bahaya dalam dirinya, hartanya, atau kedua-duanya. Mereka juga dapat mendatangkan kerusakan dan tersia-siakan hak, seperti mencegah biaya untuk istrinya, atau anak-anaknya, atau orang-orang yang wajib diberi biaya menurut *syara’* karena biaya untuk mereka dibelikan rokok. Apabila telah nyata akibat tersebut, maka hukumnya *makruh* atau *haram* tergantung lemah dan kuatnya (kondisi fisik dan keuangannya). Namun, jika tidak ada akibat dari perkara tersebut, dan seumpamanya, maka hukumnya halal.[[60]](#footnote-60)

1. ***Solusi Menghadapi Perbedaan Hasil Penalaran Hukum dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Hukum Merokok***

Pada prinsipnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum merokok. Baik dalam *nash* Al-Qur’an maupun Hadits. Sebab itulah, perdebatan ikhwal tentang merokok menjadi polemik yang kontroversial. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan me*makhruh*kan, tapi ada juga yang menghalalkan, bahkan diantara para ulama mereka berdiam diri, tidak membicarakannya.

Dalam Islam tidak ada satu tindakan yang tidak ada hukumnya. Jika tidak ditemukan dalam *nash* yang *sarih* (jelas) maka ditentukan oleh ijtihad. Dikalangan umat Islam telah disusun ilmu ushul fikih dan *qawaid fiqhiyyah* yang dapat menggunakan untuk menjawab setiap persoalan kontemporer termasuk menetapkan hukum merokok.

Kalau alasan tidak haramnya rokok itu semata-mata karena tidak nash Al-Qur’an atau Hadits, tentu sebuah logika yang lemah sekali. Sebab betapa banyak perbuatan-perbuatan yang sudah sepakat kita haramkan, padahal kita tidak temukan dalil pengharamannya secara ekplisit di dalalm Al-Qur’an dan Hadits. Misalnya, kita tidak pernah menemukan ayat atau hadits yang mengharamkan ganja, pil ekstasi, putau, sabu-sabu dan obat-obat terlarang lainnya. Yanh ada hanya ayat yang mengharamkan arak (*khamar)*, dimana secara fisik ganja dengan teman-temannya itu tidak sama dengan arak. Arak itu minuman yang terbuat dari perasan buah anggur atau kurma, yang diproses sedemikian rupa sehingga memabukkan.[[61]](#footnote-61)

Maka ketika kita mengharamkan rokok, memang tidak ada *nash* Al-Qur’an atau Hadits yang secara eksplisit mengharamkan. Tetapi secara *illat*, dalil keharamannya karena rokok itu merusak, meracuni dan membunuh. Pendeknya, rokok itu adalah sesuatu yang secara ilmiah terbukti pasti membahayakan kesehatan bahkan berakhir kepada kematian. Yang menjadi *illat* atas haramnya rokok bukan karena kenajisannya seperti haramnya kita makan babi atau bangkai. Juga bukan karena efek menghilangkan kesadaran dan kewarasan, sebagaimana haramnyaa kita minum *khamar*.[[62]](#footnote-62)

Tetapi karena ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini menemukan bahaya asap rokok yang serius dan sangat mematikan. Sebuah penemuan yang sangat baru dan untuk jangka waktu yang panjang belum pernah disadari oleh manusia. Walahasil, kalau di kitab-kitab fikih klasik tidak pernah dibahas tetang haramnya rokok, karena manusia saat itu belum mengenal hakikat racun asap rokok. Yang mereka kenal hanyalah bau mulut akibat rokok, sehingga hukumnya paling jauh sekedar makruh.[[63]](#footnote-63)

1. Kitab Fiqih Selalu Berkembang

Kalau mereka yang tidak mengharamkan rokok berdalih bahwa selama 14 abad tidak ada kitab fikih yang mengharamkan rokok, sehingga rokok itu tidak haram, maka hal itu dijawab sebagai berikut; Ilmu fikih adalah ilmu ijtihad yang dinamis dan selalu mengiringi dinamika kehidupan. Sebagaimana dinamika hidup manusia yang selalu berkembang, maka tetap dibutuhkan ijtihad yang bisa menjawab secara ilmiah dengan kaca mata syariah atas semua perkembangan itu.[[64]](#footnote-64)

Tetapi hari ini ilmu fikih dan para mujtahid dituntut untuk bisa menjawab semua masalah ini secara ilmiah dan moderen. Bagaimana cara puasa seorang astronot, jam berapa dan berapa kali shalatnya, menghadap kemanakah shalatnya itu, dan serentetan pertanyaan lainnya. Maka kita tidak bisa bersembunyi di balik kitab-kitab fikih klasik yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Sebab apa yang mereka tulis lebih didasari atas fenomena yang telah berkembang, termasuk fenomena rokok.[[65]](#footnote-65)

Kalau hari ini kita masih melihat banyak kiyai yang asyik menyedot asap rokok, barangkali karena mereka tidak mendapatkan up-date terbaru soal informasi bahaya asap rokok. Dalil yang mereka pakai masih dalil yang klasik dan ketinggalan zaman. Namun para ulama yang *melek* informasi dan mengerti teknologi dan ilmu pengetahuan, biasanya akan cepat menyerap informasi dan cenderung menghindari diri dari asap rokok. Baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Ustaz As-Sayyid Sabiq, penulis kitab *Fiqhus-Sunah*, memasukkan rokok sebagai bagian dari benda yang haram dikonsumsi. Sebab dalam pandangan beliau, rokok adalah benda yang memberikan *mudharat* bagi tubuh manusia.[[66]](#footnote-66)

1. Fakta Bahaya Merokok

Mereka yang mengharamkan merokok ber*hujjah* dengan hasil penelitian ilmiah di masa moderen ini, bahwa asap rokok mengandung lebih kurang 4000 elemen yang setidaknya 200 di antaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang memengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen sehingga bisa memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat haemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.[[67]](#footnote-67)

Efek racun pada rokok membuat penghisap asap rokok mengalami resiko (dibanding yang tidak menghisap asap rokok) adalah sebagai berikut:

1. 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan.
2. 4 kali menderita kanker *esofagus.*
3. 2 kali kanker kandung kemih.
4. 2 kali serangan jantung.[[68]](#footnote-68)

Merokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Menghisap rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama. Karena itu para ahli kesehatan dunia sampai ke tingkat ijma untuk mengatakan bahwa tidak ada batas aman bagi orang yang terpapar asap rokok.[[69]](#footnote-69)

Selain itu ada juga fakta-fakta yang tidak mungkin dipungkiri lagi, yaitu:

1. Rekomendasi WHO, 10 Oktober 1983 menyebutkan seandainya dua pertiga dari yang dibelanjakan dunia untuk membeli rokok digunakan untuk kepentingan kesehatan, niscaya bisa memenuhi kesehatan asasi manusia di muka bumi.
2. WHO juga menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun karena merokok.
3. 90 % dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Shanghai Cina disebabkan oleh merokok.
4. Persentase kematian yang disebabkan oleh merokok lebih tinggi dibandingkan karena perang dan kecelakaan lalu lintas.
5. Dua puluh batang rokok per hari menyebabkan berkurangnya 15% haemoglobin, yakni zat asasi pemebentuk darah merah.
6. Persentase kematian orang berusia 46 tahun atau lebih 25 % lebih besar bagi perokok.[[70]](#footnote-70)

Semua kenyataan ilmiah ini belum terbayang di masa kitab-kitab kuning itu ditulis. Tetapi bukan karena kitab kuning itu kuno. Penyebabnya karena rokok yang mereka kenal di zaman itu ternyata bukan rokok yang kita kenal di zaman sekarang. Rokok di masa lalu hanyalah tembakau yang dilinting dengan kertas atau daun bambu, kadang ditambahi cengkeh dan racikan alami. Kalau asapnya dihirup ke paru-paru memang ada bahayanya, tetapi tidak seberhaya rokok buatan zaman sekarang. Efek yang secara fisik dihasilkan oleh rokok zaman dahulu itu hanya bau mulut yang kurang sedap. Itulah kenapa banyak kitab kuning memakruhkan rokok, sehingga mereka bilang kalau merokok jangan dekati masjid. Sebab akan mengganggu pergaulan.[[71]](#footnote-71)

Tetapi rokok zaman sekarang punya daya rusak yang hebat, walapun kata perokok rasanya jauh lebih nikmat dan lebih gurih. Dilihat dari bahan-bahannya saja, kita mungkin akan terkaget-kaget, ternyata rokok zaman sekarang ini bukan hanya terbuat dari tembakau, tetapi ada beragam limbah dan racun mematikan yang ikut dicampurkan. Maka kalau alas an tidak haramnya rokok semata-mata karena tidak diharamkan di kitab-kitab kuning klasik, rasanya tidak salah. Asalkan merokok yang dimaksud merokok rokok di zaman dulu itu terbebas dari zat-zat berbahaya.[[72]](#footnote-72)

Adapun rokok zaman sekarang, tentunya sangat jauh berbeda dengan rokok zaman dulu. Mengkaji hukum merokok zaman sekarang ini tidak boleh menggunakan analisa fikih di zaman dulu. Untuk rokok zaman sekarang, harus dianalisa dan dikaji sesuai dengan realitas di zaman sekarang. Jangan sampai kita salah zaman. [[73]](#footnote-73)

1. Industri Rokok Bukan Industri Vital

Klaim bahwa industri rokok itu vital karena menanggung penghidupan orang dalam jumlah besar sesungguhnya berlebihan dan terlalu dibesar-besarkan. Sebab para buruh yang katanya berjumlah besar itu tidak pernah sejahtera hidupnya sejak generasi kakek mereka bekerja menjadi buruh ditempat yang sama. Yang menjadi kaya dalam industri rokok hanya para toke dan pemilik pabrik saja, sementara buruhnys tetap berada pada hirarki yang paling rendah, paling lemah dan tidak berdaya. Kalau saja ada peluang kerja yang lain, yang sedikit bisa lebih menjanjikan, pastilah mereka mau beralih profesi, tidak lagi bekerja di pabrik rokok.[[74]](#footnote-74)

Begitu juga dengan petani tembakau, kalau Pemerintah sedikit saja punya perhatian dan bisa memberikan solusi bertani yang lebih menguntungkan dan bermanfaat buat umat, tentu petani tembakau sangat siap untuk beralih budi daya tanaman. Sekarang ini, kenapa ada banyak buruh rokok dan petani tembakau, karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali menekuni pekerjaannya. Orang-orang kecil itu sudah terlalu sering dimanfaatkan dan dijadikan kambing hitamdemi kepentingan yang jauh lebih besar. Kalau pun bermanfaat buat keuangan Negara, karena Dirjen Bea Cukai memang mendapat pemasukan besar dari cukai rokok.[[75]](#footnote-75)

1. Jawaban Atas Alasan Individu

Untuk menjawab alas an individu kiyai di atas, jawabnya sederhana. Biasanya seorang yang sudah jatuh kecanduan dengan rokok memang tidak bisa konsentrasi kalau tidak merokok, dan hal yang sama juga berlaku buat orang yang kecanduan alkohol. Ada banyak artis, seniman atau penyair yang tidak biasa naik panggung dengan prima kalau tidak menenggak alkohol terlebih dahulu. Bahkan ada kiyai *mbeling* di suatu kampong yang tidak bisa khutbah kalau tidak mabuk terlebih dahulu. Bahkan ada *qari* pembaca Al-Qur’an yang kalau mau mentas harus menghisap ganja dulu. Semua beralasan karena sudah jadi pecandu.[[76]](#footnote-76)

Tentu semua alasan itu tidak bisa dibenarkan, baik oleh akal sehat, ataupun akal yang tidak sehat sekali pun. Sebab alasan itu hanyalah alasan yang dicari-cari dan bersifat *apologia*, mau menang sendiri, tidak ilmiah dan kurang bisa diterima public yang logis. Kalau serius untuk menghilangkan rokok, tentu bisa dan mudah saja. Tetapi caranya memang bukan dengan membuat Perda tidak boleh merokok di tempat tertentu. Cara itu bukan solusi yang serius. Bukan apa-apa, ternyata mereka yang buat Perda itu tetap saja merokok.[[77]](#footnote-77)

Harus ada kebijakan dari pihak penguasa dan itikad baik tentunya, agar semua prose situ bisa berjalan dengan mulus. Misalnya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Mulai dari ulama yang mebuat fatwa, ahli pertanian yang menemukan tanaman pengganti tembakau yang lebih menguntungkan petani, juga ahli hukum dan aparat penegaknya yang bekerja sistematis, terpadu dan terintegrasi. Dunia investasi juga harus dibenahi, khususnya industri yang ramah lingkungan dan tidak punya efek resiko yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, industri yang membuat sengsara bangsa perlu lebih diperketat, kalau perlu dipajaki dengan sangat tinggi, agar mereka beralih ke industri yang lebih manusiawi.[[78]](#footnote-78)

Proyek penghilangan rokok harus dipimpin langsung oleh Presiden yang mengharmkan rokok untuk semua Menteri dan Keluarga Besar Kementeriannya. Lalu semua Menteri mengharamkan rokok untuk semua pejabat eselon satu, dua dan tiga. Lalu terus ke bawah hingga ke tingkat pegawai yang paling rendah.[[79]](#footnote-79)

**BAB. III. PENUTUP**

1. ***Kesimpulan***
2. Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan perwujudan ini sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif *(habl min al-nas*), serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*habl min al-alam*). Di atas semuanya itu ditentukan juga oleh ada atau tidaknya keharmonisan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Zat Pencipta (*habl min Allah*). Dalam istilah ilmu ushul fiqh teori metode penalaran hukum Islam dipakai dengan istilah “*Istinbath”/thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Dengan demikian *istinbath* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu Ushul Fiqh. Ber*istibath* hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Qur’an atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.
3. Lajnah Bahtsul Masa’il (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu Lajnah (lembaga) dalam *jam’iyyah* NU yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan (Islam). Lajnah ini menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum dalam bidang fiqh yang mengacu kepada empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Lajnah Bahtsul Masail mempergunakan tiga macam metode penalaran hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu: pertama; Metode *Qauliy,* kedua;Metode *ilhaqiy*,ketiga; metode *Manhajiy*. Majlis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Adapun metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih meliputi: Pertama; *Ijtihad bayani*, yaitu ijtihad terhadap nash yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud, maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda, mengandung arti *masytarak*, ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (*mustasyabihat*), ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta’arrud*). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan *tarjih*, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara *jama’tawfiq*. Kedua; *Ijtihad qiyasi*, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash, karena adanya kesamaan *illah*. Ketiga; *Ijtihad istislahi,* yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan dilakukan berdasarkan *illah* untuk kemaslahatan.

 88

1. Bahtsul Masail dalam menghukum merokok makruh mengunakan metode: *Pertama*, Bahtsul Masail menggunakan kaidah fiqh dalam menetapkan hukum merokok bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Menurut sekertaris komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’-iyyah H.M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumkan makruh, karena hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematikan. *Kedua*, menggunakan pendekatan mahzab atau *qauli* para ulama, karena menurut para ulama NU tidak dijelaskan secara langsung mengenai hukum merokok yang ditetapkan tergantung pada kondisi perokok, serat besar dan kecilnya kemudharatan yang ditimbulkan. *Ketiga*, secara singkat Bahtsul Masail menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *ushuliyah* serta kaidah *fiqhiyyah* dalam menetapkan hukum merokok, karena hukum merokok tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur’an, maka Bahtsul Masail menetapkan hukum merokok menggunakan pendekatan mahzab dan kaidah *fiqhiyyah* serta *ushuliyyah*. *Keempat*, Bahtsul Masail menggunakan pertimbangan kemaslahatan, namun menurut NU kemudharatan yang ditimbulkan oleh rokok relatif kecil, dan tidak sampai kepada kematian. Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: *Pertama*, Majelis Tarjih menggunakan metode *Makosid As-Syariah* sebagai dasar dalam mengharamkan rokok, *pertama*: perlindungan agama (*hifzh ad-din*) *kedua*: perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafsh*), ketiga: perlindungan akal (*hifzh al-aql*) *keempat:* perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*) *kelima*: perlindungan harta (*hifzh al-mal*). *Kedua*, Majelis Tarjih menggunakan *dalilah amm*, yaitu surah *Al-Araf* 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Sesuatu yang buruk dan keji dalam Al-Qur’an sebagaimana sesuatu yang diharamkan. Ketiga, menggunakan *dilalah amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Merokok dikategorikan perbuatan *tabzir* yakni membelanjakan harta dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. *Keempat*, menggunakan prinsip *at-tadriij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *adam al-kharaj* (tidak mempersulit). *Kelima*, yang dilakukan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut.
2. ***Implikasi Penelitian***
3. Membicarakan sistem hukum Islam tidak semuanya berdasarkan pada nash Al-Qur’an, sebab Allah SWT telah memberikan potensi akal untuk manusia agar kemudian berfikir. Dengan adanya akal manusia mampu menemukan hukum dengan menggunakan kerangka Ijtihadnya. Sekalipun Al-Qur’an hadir sebagai kitab petunjuk *rahmatan lil alamin* namun dengan adanya perkembangan zaman serta perubahan pada kondisi sosial mengharuskan manusia beradaptasi dengan segala kemampuan akalnya tanpa mengurangi sedikitpun firman Allah SWT yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasullah SAW. Ber*istinbath* merupakan hasil temuan yang bersifat subjektif, meskipun *istinbath* hukum tersebut tidak melepaskan kerangka dasarnya yakni Al-Qur’an dan Hadits. Akan tetapi faktanya, hasil *istinbath* yang dihasilkan dari beberapa kalangan ulama pun berbeda-berbeda, tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun pada dasarnya ber*istinbath* harus mampu menyesuaikan pada konteks sosial dan kebutuhan ummat terlebih dalam konteks Islam keIndonesiaan yang sangat plural.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*,*Metodologi dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Abdullah, Aba Doni. “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* vol. XI, no. 2, (Desember 2013).

Atifhidayat, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), (Diakses 11 Juni 2020)

Aibak, Kutbuddin. “*Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 2 (2013).

Anderson, J.N.D. *Islamic Law in The Modern World*. terj. Machnun Husein. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.

Anggaran Dasar NU Bab II pasal 3 hasil Muktamar XXX di Kediri, 21-27 November 1999.

Ansori,Isa. *“Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia*”, *Jurnal Nizam,* vol. IV, no. 01, (2014).

Azizy, Ahmad Qodri A. *Islam dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2000.

Azhar, Muhammad. *Posmedernisme Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Syari’ahMenurutal-Syatibi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-pokok Persoalan Filasafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UUI Pres, 1984.

Bayanuni, M. A. *Memahami Hakekat Hukum Islam*, terj, Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.

Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet. I; Makassar: Uin Alauddin Pers, 2013.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1984.

 94

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Djindar Tamimi, “*Tajdid: Ideologi dan Chittah Perdjuangan Muhammadijah*”, *Buletin Suara Muhammadiyah*, No. 91, 16 September 1969, h. 3, dalam Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Cet II; Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Puripikasi dan Dominasi*, cet. I, (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000).

Faisal, Arwani. *Hukum Merokok*, <http://www.nu.or.id>, (Diakses 11 Juni 2020).

Fatwa ini dikeluarkan oleh Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) yang dimotori oleh KH. Atian Ali Dai, pada tahun 2003 menyusul tulisan Ulil Absar di harian kompas yang berjudul “Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam”.

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Hasan, Muhammad Tholehah. *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Bangun Prakarya, 1986.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Antropologi>, Diakses 29 Februari 2020.

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/historis>, Diakses 29 Februari 2020.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijmak>, Diakses 29 Februari 2020.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kias\_(Fikih)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kias_%28Fikih%29), Diakses 29 Februari 2020.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosiologi>, Diakses 29 Februari 2020

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Qur%27an>, Diakses 29 Februari 2020

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Urf>, Diakses 29 Februari 2020.

<https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-maslahah-mursalah-kedudukan.html?m=1>, Diakses 29 Februari 2020.

<http://www.muhammadiyah.or.id>, (Diakses 11 Juni 2020).

Ihsan, Muhammad. *“Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, Jurnal Al-Qadha*, vol. IV, no. 1, (2017)

Kamal, Mustafa. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*.Yogyakarta: Persatuan, 1988. \

Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Cet. I; Solo: Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

KH. Arwani Faishal Wakil, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), (Diakses 11 Juni 2020).

La Jamaa, “*Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, Jurnal al-Ihkam*, vol. 12, no. 1, (2017)

KH.Hasyim Muzadi menilai bahwa fatwa MUI mengharamkan paham pluralism, liberalisme dan sekularisme agama merupakan langkah mundur, terutama dalam membangun kehidupan antar umat beragama (Kompas, 30 Juli 2005).

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh SosiaL.* Yogyakarta: LKiS, 1994.

Ma’shum, Saifullah. *Karisma Ulama, Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: MIzan, 1998.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Masyhuri, *Masalah Keagamaan*. Jakarta: Qultum Media, 2009.

Muzani, Saiful. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun nasution*. Bandung: Mizan, 1998.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UUI Pers, 2002.

Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (terj) oleh Dedi Junaedi dan Hamidah, dari judul asli *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*, (Jakarta: CV Akademia Presindo, 1996), Cet. I, h. 13.

Muthahhari, Murtadha. *Inna al-Din inda Allah al-Islam*, terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996Nasution, Harun. Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam” dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan,* Bandung: Mizan, 1996.

Noer, Deliar. *Gerakan Islam Modern di Indonesia* 1990-1942. Jakarta: LP3ES, 1982.

Pada tahun 1999 Forum Ulama Umat Indonesia mengeluarkan fatwa yang melarang wanita menjadi presiden, kemudian pada tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput Sabiq, Sayid. *Anasir al-Quwwah fi al-Islam*. terj. Haryono S. Yusuf. Jakarta: PT. Intermasa, 1981.

al-Qardhawi, Yusuf. *Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Rahman, Asjmuni A. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Cet II; Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 2004.

Rahmat, Jalaluddin. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Supriyadi, Dedy. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2014), h. 50. Saiful Muzani, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1998.

Syarifuddin*,* Amir. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Pt. Logos Wacana Ilmu.

PP. Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah.* tt: PP. Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Weruin, Urbanus Ura. “*Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum*. *Jurnal Konstitusi*”, vol. 14, no. 2, 2017.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual* NU: *Lajnah Bahtsul Masa’il* *1926-1999.* Yogyakarta; LKiS, 2004.

Zaidah, Yusna. “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah*”, Jurnal Imu Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, no. 2 (2017).

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhroni, *“Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Indonesia”, Jurnal Adil*, vol. 3, no. 1 (2019).

Zainu, Syaik Muhammad Jamal. Bimbingan *Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*. Jakarta: Arafa Press, 1998.

1. Urbanus Ura Weruin, “*Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, No. 2 (Juni 2017), h. 375. (Diakses 09 November 2019). [↑](#footnote-ref-1)
2. Urbanus Ura Weruin, “*Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi*, Volume 14, No. 2 (Juni 2017), h. 376. (Diakses 09 November 2019). [↑](#footnote-ref-2)
3. Urbanus Ura Weruin, “*Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi*, Volume 14, No. 2 (Juni 2017), h. 376-377. (Diakses 09 November 2019). [↑](#footnote-ref-3)
4. Murtadha Muthahhari, *Inna al-Din inda Allah al-Islam*, terj. Ahmad Sobandi (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 164. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kutbuddin Aibak, “*Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. (Diakses 09 November 2019). [↑](#footnote-ref-5)
6. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Solo: Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 87. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam”*, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. (Diakses 09 November 2019). [↑](#footnote-ref-7)
8. Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. ( Diakses 09 November 2019). [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Tholehah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bangun Prakarya, 1986), h. 19. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 99-107. [↑](#footnote-ref-10)
11. J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), h. 3-11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sayid Sabiq, *Anasir al-Quwwah fi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf (Jakarta: PT. Intermasa, 1981), h. 169-170. [↑](#footnote-ref-12)
13. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari’ahMenurutal-Syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 42. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 107. [↑](#footnote-ref-15)
16. Saiful Muzani, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun nasution*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 196. [↑](#footnote-ref-16)
17. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid*, h. 132-133. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Indonesia”*, Jurnal Adil*, Volume 3, No. 1, (April 2019), h, 47. (09 November 2019). [↑](#footnote-ref-18)
19. Harun Nasution, “Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam” dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan,* (Bandung: Mizan, 1996), h. 115. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Indonesia*”, Jurnal Adil*, Volume 3, No. 1, (April 2019), h, 48. (Diakses 09 November 2019). [↑](#footnote-ref-20)
21. Pada tahun 1999 Forum Ulama Umat Indonesia mengeluarkan fatwa yang melarang wanita menjadi presiden, kemudian pada tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 373-374. [↑](#footnote-ref-22)
23. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 1. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-23)
24. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 1-2. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-24)
25. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h.2. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-25)
26. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 2-3. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-26)
27. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h.174. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 30 [↑](#footnote-ref-28)
29. Atifhidayat, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), Diakses 11 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-29)
30. KH. Arwani Faishal Wakil, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), Diakses 11 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-30)
31. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 176-177. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-31)
32. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 177. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-32)
33. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 177-178. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-33)
34. KH. Arwani Faishal Wakil, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), Diakses 11 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-34)
35. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 173. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 373-374. [↑](#footnote-ref-36)
37. Asjmuni Abdurrahman, Manhaj *Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 103. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-37)
38. Aba Doni Abdullah, “*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida,* Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 175. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-38)
39. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 30. [↑](#footnote-ref-39)
40. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 284. [↑](#footnote-ref-40)
41. Faturahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 89. [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhammad Ihsan*, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Jurnal Al-Qadha*, Volume 4, No. 1, (Tahun 2017), h. 10-11. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhammad Ihsan*, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Jurnal Al-Qadha*, Volume 4, No. 1, (Tahun 2017), h. 11. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-43)
44. Muhammad Ihsan*, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Jurnal Al-Qadha*, Volume 4, No. 1, (Tahun 2017), h. 11-12. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-44)
45. Muhammad Ihsan*, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Jurnal Al-Qadha*, Volume 4, No. 1, (Tahun 2017), h. 12. Diakses 10 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-45)
46. Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At Tazkia, 2006), h. 8. [↑](#footnote-ref-46)
47. Yusuf al-Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 715. [↑](#footnote-ref-47)
48. Syaik Muhammad Jamal Zainu, Bimbingan *Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Arafa Press, 1998), h. 122. [↑](#footnote-ref-48)
49. Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 8. [↑](#footnote-ref-49)
50. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 895. [↑](#footnote-ref-50)
51. Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. 10. [↑](#footnote-ref-51)
52. Yusuf al-Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, 715. [↑](#footnote-ref-52)
53. Yusuf al-Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, h. 718. [↑](#footnote-ref-53)
54. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 896. [↑](#footnote-ref-54)
55. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 898. [↑](#footnote-ref-55)
56. <http://www.muhammadiyah.or.id>, (Diakses 11 Juni 2020). [↑](#footnote-ref-56)
57. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 170. [↑](#footnote-ref-57)
58. Arwani Faisal, *Hukum Merokok*, <http://www.nu.or.id>, (Diakses 11 Juni 2020). [↑](#footnote-ref-58)
59. Arwani Faisal, *Hukum Merokok*, <http://www.nu.or.id>, (Diakses 11 Juni 2020). [↑](#footnote-ref-59)
60. Yusuf al-Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, h. 718. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 20-21. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 21. [↑](#footnote-ref-62)
63. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 21-22. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 22. [↑](#footnote-ref-64)
65. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 22-23. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 23. [↑](#footnote-ref-66)
67. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 23-24. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 24. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 24. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 25. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 25-26. [↑](#footnote-ref-71)
72. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 26-27. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 27. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 27-28. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 28. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 29. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 30. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 30. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, h. 30. [↑](#footnote-ref-79)